

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan prosedur pelaporan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Hasil yang diperoleh selama penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersumber dari penghasilan dari usaha dengan tarif 0,5% dari omzet.
3. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditujukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang merupakan salah satu instansi dimana kantor pajak yang mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak UMKM melaporkan atau menyampaikan pajak penghasilan terutangnya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

## 1.2 Saran

1. Agar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terlaksana dengan baik, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang harus lebih giat memberikan sosialisasi terkait peraturan pemerintah ini.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang harus lebih bisa mengedukasi masyarakat agar bersikap transparansi dan tertib administrasi, serta memberikan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat terutama pelaku UMKM.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang harus lebih bisa mengajak pelaku UMKM dalam menyadari pembayaran perpajakan sebagai wajib pajak yang dikenakan tarif pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang harus bisa meyakini masyarakat terutama pelaku UMKM bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini memberikan kemudahan untuk para pelaku UMKM berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, karena jika penerimaan pajak meningkat, kesempatan untuk menyejahterakan masyarakat akan meningkat.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang perlu melakukan sosialisasi mengenai angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang seharusnya tidak diwajibkan atas wajib pajak yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sosialisasi mengenai angsuran pajak pasal 25 diperlukan karena masih banyak wajib pajak yang

melakukan pembayaran angsuran pajak dan mengakibatkan jumlah pajak terutang menjadi Lebih Bayar pada saat pelaporan SPT Tahunan.

